

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 074/M/2016
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
YANG DIGUNAKAN OLEH PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, Menteri Keuangan berwenang menetapkan kekayaan awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sumatera Utara;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 182/KMK.06/2016 tanggal 21 Maret 2016 perihal Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sumatera Utara per 1 Januari 2015 dan Berita Acara Serah Terima Aset dan Kewajiban Satker Likuidasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Layanan Umum Universitas Sumatera utara Nomor 16518/A.A2/KU/2016 dan Nomor 2966/UN5.1.R/KPM/2016 tanggal 04 April 2016, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digunakan oleh Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sumatera Utara;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Keputusan Presiden Nomor 91/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2014 tentang Penerapan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.05/2014 tentang Penerapan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 044/P/2012 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG DIGUNAKAN OLEH PERGURUAN TINGGI BADAN HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.
- PERTAMA : Barang milik negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini dihapus dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEDUA : Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penghapusan Barang milik negara harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang
- KETIGA : Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara dan Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Universitas Sumatera Utara yang telah diterbitkan pada kurun waktu antara 1 Januari 2015 sampai dengan 21 Maret 2016, dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

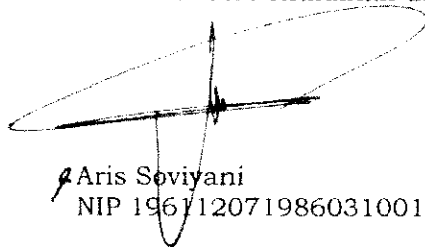
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
ANB.
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

DIDIK SUHARDI
NIP 196312031983031004

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Aris Soviyani
NIP 196712071986031001

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

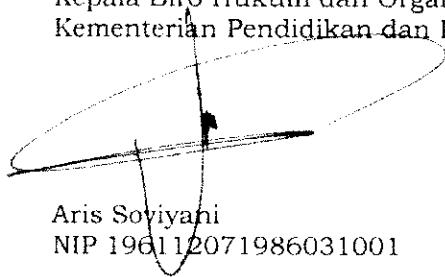
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
ANB.
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

DIDIK SUHARDI
NIP 196312031983031004

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Aris Soviyani
NIP 196112071986031001

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 074/M/2016 TANGGAL 28 APRIL 2016
TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG DIGUNAKAN OLEH
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

No.	Uraian Jenis Barang (Klasifikasi Menurut Neraca)	Jumlah Satuan		Nilai Perolehan BMN
I	NERACA/INTRAKOMTABEL			
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan			8.372.754.292
	Sub Jumlah	-	-	8.372.754.292
B	ASET TETAP			
1	Peralatan dan Mesin	130.555	unit	521.540.575.123
2	Gedung dan Bangunan	421	unit	1.045.017.966.929
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	201.035	m2	67.829.570.392
4	Aset Tetap Lainnya	497.839	unit	33.914.232.004
	Sub Jumlah	829.850	-	1.668.302.344.448
C	ASET LAINNYA			
1	Aset Tak Berwujud	31	unit	1.122.015.000
2	Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	389	unit	2.653.478.150
	Sub Jumlah	420		3.775.493.150
	Jumlah (A+B+C)	830.270		1.680.450.591.890
II	EKSTRAKOMTABEL			
1	Peralatan dan Mesin	41.296	unit	6.579.833.887
2	Gedung dan Bangunan	2	unit	86.932.151
3	Aset Tetap Lainnya	364	unit	769.500.000
4	Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	137	unit	21.391.650
	Sub Jumlah	41.799		7.457.657.688
	Jumlah (I+II)	830.270		1.687.908.249.578

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
ANB.
SEKRETARIS JENDERAL

210

DIDIK SUHARDI
NIP 196312031983031004

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Aris Sovriyani
NIP 196112071986031001

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 074/M/2016 TANGGAL 28 APRIL 2016
 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG DIGUNAKAN OLEH
 PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

No.	Uraian Jenis Barang (Klasifikasi Menurut Neraca)	Jumlah Satuan		Nilai Perolehan BMN
I	NERACA/INTRAKOMTABEL			
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan			8.372.754.292
	Sub Jumlah	-	-	8.372.754.292
B	ASET TETAP			
1	Peralatan dan Mesin	130.555	unit	521.540.575.123
2	Gedung dan Bangunan	421	unit	1.045.017.966.929
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	201.035	m2	67.829.570.392
4	Aset Tetap Lainnya	497.839	unit	33.914.232.004
	Sub Jumlah	829.850	-	1.668.302.344.448
C	ASET LAINNYA			
1	Aset Tak Berwujud	31	unit	1.122.015.000
2	Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	389	unit	2.653.478.150
	Sub Jumlah	420		3.775.493.150
	Jumlah (A+B+C)	830.270		1.680.450.591.890
II	EKSTRAKOMTABEL			
1	Peralatan dan Mesin	41.296	unit	6.579.833.887
2	Gedung dan Bangunan	2	unit	86.932.151
3	Aset Tetap Lainnya	364	unit	769.500.000
4	Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	137	unit	21.391.650
	Sub Jumlah	41.799		7.457.657.688
	Jumlah (I+II)	830.270		1.687.908.249.578

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 ANB.
 SEKRETARIS JENDERAL

223

DIDIK SUHARDI
 NIP 196312031983031004

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Aris Soviyani
 NIP 196112071986031001